

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sampah adalah barang yang dianggap sudah tidak terpakai dan dibuang oleh pemilik/pemakai sebelumnya, tetapi bagi sebagian orang masih bisa dipakai jika dikelola dengan prosedur yang benar (Susiani & Khasanah, 2018). Jumlah volume sampah sebanding dengan laju pertumbuhan penduduk dan tingkat konsumsi masyarakat terhadap material yang digunakan sehari – harinya. Semakin banyaknya timbulan sampah yang dihasilkan maka perlu adanya perluasan lahan. Dalam Permen PU No. 03/PRT/M/2013 disebutkan bahwa TPST minimal memiliki luas 200 m². Oleh karena itu perlu adanya perluasan lahan TPST Kartoharjo karena cakupan wilayah yang dilayani akan bertambah.

Penanganan sampah pada Kecamatan Sukomoro dan Kecamatan Bagor saat ini hanya dilakukan dengan penanganan/pengolahan secara mandiri yaitu dengan menimbun sampah pada lahan kosong rumah dan atau dengan cara membakar. Banyak terdapatnya lahan kosong di wilayah tersebut dan kurangnya pengetahuan warga setempat merupakan penyebab warga melakukan pembuangan dan pembakaran sampah secara sembarangan. Hal tersebut sangat bertentangan dengan Undang – Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan larangan tersebut diatur pada pasal 29.

Dalam Undang – Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah disebutkan bahwa setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan (Pratama et al., 2017). Untuk mengantisipasi permasalahan sampah dan bahaya pencemaran lingkungan yang semakin parah dikemudian hari, maka Pemerintah Nganjuk membuat program perluasan area pelayanan TPST di Desa Kartoharjo, Kecamatan Nganjuk yang sebelumnya hanya menangani satu kecamatan saja nantinya dapat menjangkau 3 (tiga) kecamatan sekaligus, yang meliputi Kecamatan Sukomoro, Kecamatan Bagor.

Perencanaan perluasan pelayanan TPST Kartoharjo Kab. Nganjuk ini di atur dalam Peraturan Penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dalam

penangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (Menteri Pekerjaan Umum, 2013). Metode perencanaan ini menggunakan SNI 3242-2008 tentang pengelolaan sampah permukiman menyatakan bahwa, dengan perubahan sebagian pada penerapan 3R mulai dari kegiatan di sumber sampah dengan TPS.

Pada saat ini TPA Kedungdowo menerima residu sampah dari TPST Kartoharjo pada tahun 2020 sebesar 497.655 Kg/tahun. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, maka penulis tertarik dan berencana untuk menjadikan suatu topik dalam penulisan tugas akhir dengan judul “*Perencanaan Perluasan Pelayanan TPST Kartoharjo Kab. Nganjuk*”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi eksisting sampah TPST Kartoharjo Kabupaten Nganjuk ?
2. Berapa timbulan sampah di Kecamatan Sukomoro & Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk ?
3. Bagaimana perencanaan peningkatan perluasan TPST Kartoharjo Kabupaten Nganjuk ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui kondisi eksisting TPST Kartoharjo Kabupaten Nganjuk.
2. Mengetahui timbulan sampah di Kecamatan Sukomoro & Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk.
3. Merencanakan peningkatan perluasan TPST Kartoharjo Kabupaten Nganjuk beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan *Detail Engineering Design* (DED)

1.4 Manfaat Penelitian

1. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan mengenai TPST Kabupaten Nganjuk.
2. Sebagai bahan pertimbangan dan rekomendasi terkait rencana perluasan daerah pelayanan TPST Kabupaten Nganjuk.
3. Sebagai tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Ruang Lingkup

1. Penelitian dan observasi dilakukan di TPST Kartoharjo Kecamatan, Kab. Nganjuk, Jawa Timur.
2. Mengkaji timbulan sampah di Kecamatan Sukomoro & Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk.
3. Merencanakan dan mengidentifikasi lahan TPST yang sesuai untuk proses pengolahan sampah jika diadakan perluasan lahan pelayanan.